

Bojonegoro,

Perihal : **Replik Cerai Talak & Jawaban Rekonvensi Perkara No. [*]**

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Pengadilan Agama Bojonegoro

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Perkenankanlah saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : [*]

NIK : [*]

Umur : [*]

Agama : [*]

Pendidikan : [*]

Pekerjaan : [*]

No. Telp (bila ada) : [*]

Domisili Elektronik: [*]

(bila ada)

Tempat tinggal : [*];

Selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi**.

Mengajukan jawaban terhadap gugatan Pemohon :

Nama : [*]

NIK : [*]

Umur : [*]

Agama : [*]

Pendidikan : [*]

Pekerjaan : [*]

No. Telp (bila ada) : [*]

Domisili Elektronik : [*]

(bila ada)

Tempat tinggal : [*];

Selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi**

A. Dalam Konvensi

Adapun alasan/dalil-dalil replik konvensi adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Konvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Termohon Konvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Pemohon Konvensi.
2. Bahwa, dengan ini Pemohon Konvensi menanggapi dalil-dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam Jawaban Pemohon Konvensi tanggal (1), sebagai berikut:
 - a. Poin (2), (3).
 - b. Dst.

B. Dalam Rekonvensi

Bahwa apa yang menjadi dalil rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Termohon Rekonvensi dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil Pemohon Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon Rekonvensi.
2. Adapun, Termohon Rekonvensi menolak dalil Pemohon Rekonvensi sebagai berikut:
 - a. (4).
 - b. ... dst.
3. Termohon Rekonvensi dengan ini memohon agar Majelis Hakim membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim yang Terhormat, selanjutnya menjatuhkan putusan dalam konvensi dengan amar baik primer maupun subsider sebagaimana termaktub dalam gugatan Pemohon Konvensi.

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat Saya,

.....**bin**.....

Catatan:

- (1) Diisi dengan tanggal Jawaban dari Termohon Konvensi.
- (2) Diisi dengan poin nomor berapa dalam Jawaban dari Termohon Konvensi yang dibantah Pemohon Konvensi.
- (3) Diisi dengan argumen bantahan Pemohon Konvensi atas poin (2).
- (4) Diisi dengan argumen bantahan tuntutan balik yang hendak diajukan.